

ABSTRAK

Penelitian Mandiri “ Persepsi Pejabat Pemerintahan di Daerah Tentang Keberadaan Msuyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) (Studi Kasus di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung)

Oleh : Prof. Dr. Sadu Wasistiono, Msi

Keberadaan forum Muspida sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Pada satu sisi banyak kalangan – terutama dari penggiat antikorupsi seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang menghendaki agar forum ini dibubarkan. Tetapi ada pula kalangan yang menghendaki forum ini direvitalisasi. Keppres Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah sebagai dasar hukum keberadaan forum ini dianggap sudah tidak sesuai dengan jaman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dengan menggunakan desain deskriptif. Sesuai judul penelitian, maka yang dijadikan informan adalah pejabat pemerintahan di daerah baik dari unsur pejabat pemerintah daerah, TNI, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta unsur lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan mengatakan bahwa forum Muspida masih sangat diperlukan tetapi perlu direvitalisasi agar sesuai dengan perubahan kebijakan desentralisasi yang baru serta semangat *good governance*. Dampak positif forum Muspida yakni mampu mengambil kebijakan proaktif untuk mengatasi berbagai masalah yang bersifat multisektor dan berada di wilayah abu-abu di antara urusan pemerintahan lintas sector. Sedangkan dampak negatifnya, membuka peluang terjadinya KKNP (korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemborosan).

Meskipun pada dasarnya kepala daerah menjalankan fungsi kepala wilayah sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di daerah, tetapi biaya Muspida ditanggung melalui APBD masing-masing daerah, dengan jumlah dan jenis penggunaan yang bervariasi. Ada empat kendala yang dihadapi Muspida yakni dasar hukum yang lemah, sumber pembiayaan yang kontroversial, kedudukan dan kepemimpinan kepala daerah serta adanya egoisme sektoral.

Melalui penelitian ini disarankan agar segera dibuat peraturan perundangan baru sebagai pengganti Keppres Nomor 10 Tahun 1986 dengan memperluas keanggotaannya, mengatur mekanisme kerjanya secara rinci serta akuntabilitasnya dalam penggunaan dana publik.

Kata kunci : koordinasi, urusan pemerintahan umum,, kepala daerah ex-officio kepala wilayah.